

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jaminan sosial ialah suatu bentuk perlindungan sosial guna untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.¹ Hal ini mempunyai makna bahwa suatu kehidupan masyarakat telah dijamin oleh undang-undang secara layak dengan tujuan untuk mensejahterakan. Salah satu bentuk dari jaminan sosial adalah berupa jaminan sosial kesehatan yang mempunyai fungsi untuk menjamin serta memenuhi kebutuhan medis terhadap masyarakat.

Semua Warga Negara Indonesia harus memiliki jaminan sosial kesehatan untuk memudahkan biaya kesehatan apabila terjadi suatu musibah dengan maksud untuk menjamin kesehatannya seperti yang telah diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyatakan bahwa *“Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial”*.² Dalam pernyataan pasal tersebut telah diwajibkan bagi setiap Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing untuk menjadi peserta dalam program BPJS.

¹ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

² *Ibid.*

Dalam pelaksanaan program jaminan sosial ini dikaitkan dengan upaya pemerintah dalam pengetesan kemiskinan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan negara, swasta dan masyarakat. Pada pelaksanaan pembiayaannya ini melibatkan peserta sendiri melalui kewajiban pembayaran iuran yang biasa disebut dengan asuransi sosial.³

Namun bagaimana jika antara aturan hukum satu dengan aturan hukum yang lain tidak sejalan seperti antara Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam program jaminan sosial kesehatan pada UU BPJS menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib menjadi peserta jaminan sosial itu artinya baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing wajib menjadi peserta dalam program Jaminan Sosial sedangkan pada peraturan presiden dalam penyelenggaraannya dibatasi untuk korban tindak pidana tidak dapat memperoleh jaminan kesehatan seperti pada Pasal 52 ayat (1) huruf (r) Peraturan Presiden Nomor 82 tentang Jaminan Kesehatan mengenai pelayanan yang tidak dijamin, berbunyi :

(1) Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi :

³ Mujibbussalim, Sanusi, Fikri, “ Jaminan Sosial Kesehatan: Integritasi Program Jaminan Kesehatan Aceh dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional” Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13, No.2, 2013, hlm. 1.

.....(r) pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan peraturan perundang-undangan”⁴.

Pada hierarki peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam kasus ini telah terjadi konflik norma antara Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, seharusnya Peraturan Presiden harus sejalan dengan peraturan di atasnya. Posisi peraturan presiden berada dibawah peraturan pemerintah, undang-undang, ketetapan MPR dan UUD 1945. Adanya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagai penyempurnaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Adapun kasus mengenai korban tindak pidana yang tidak diperbolehkan oleh pihak rumah sakit menggunakan bantuan sosial berupa BPJS karena adanya peraturan presiden yang berlaku, kejadian ini dialami oleh seorang perempuan penyandang difabel (tuna) rungu yang berasal dari Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang berumur 17 (tujuh belas) tahun telah menjadi korban pemerkosaan, korban diperkosa oleh pamannya sendiri hingga menyebabkan korban mengandung, korban lalu dirujuk ke Rumah Sakit Mitra Husada oleh Puskesmas

⁴ Lihat Pasal 52 ayat (1) huruf (r) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Kassikasi berdasarkan rujukan layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Makassar.

Atas kejadian tersebut korban membutuhkan biaya pemeriksaan yang diminta oleh pihak rumah sakit yakni sebesar Rp. 875.000 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perincian untuk biaya obgin sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan biaya pengobatan pendengaran sebesar Rp. 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).Bagi ibu korban biaya tersebut tidaklah sedikit karena pihak keluarga termasuk dalam penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program perlindungan sosial yang memberikan uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM).

Pihak rumah sakit menolak adanya klaim pembayaran melauai BPJS dengan alasan pasien termasuk korban dari tindak pidana pemerkosaan sehingga untuk pengobatannya tidak dapat di tanggung BPJS, padahal keluarga korban sudah menunjukkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) milik korban terhadap pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit menjelaskan bahwa meskipun keluarga korban mengantongi kartu KIS/BPJS, namun jika merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 82 Ayat 1 huruf (r) tertanggal 18 September 2018 tentang Jaminan Kesehatan, maka pihak rumah sakit akan tetap membebankan biaya terhadap pasien.⁵

⁵<http://makassar.tibunnews.com/amp/2019/01/12/pak-presiden-ini-curhat-keluarga-korban-pemerkosaan-di-makassar-cek-kesehatan-tidak-ditanggung-bpjs-> diakses pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 pukul 00.37 WIB

Kejadian yang dialami oleh korban termasuk dalam ruang lingkup korban perseorangan, yang dimaksud dengan korban perseorangan yaitu individu yang mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil maupun nonmaterial.⁶ Hal ini terlihat jelas bahwa korban ini mengalami penderitaan fisik seperti adanya luka robek pada alat vital (kelamin perempuan) maupun penderitaan secara psikologis seperti adanya rasa malu karena hamil sebelum adanya pernikahan. Korban tidak hanya menjadi korban dalam tindak pidana tetapi korban juga menjadi korban adanya program pemerintah berupa BPJS Kesehatan karena korban telah membayar iuran dana untuk BPJS namun dana hasil iuran yang telah dibayar tidak dapat digunakan untuk jaminan pelayanan kesehatannya.

Terhadap korban tindak pidana dalam Pasal 52 ayat (1) huruf (r) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan telah terjadi pembatasan hak jaminan sosial kesehatan berupa penggunaan pelayanan kesehatan BPJS yang tidak dapat ditanggung, dengan adanya aturan baru mengenai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan ini sangat merugikan terhadap pihak korban tindak pidana yang seharusnya bisa mendapatkan jaminan kesehatan padahal korban tindak pidana ini adalah merupakan peserta dalam program jaminan sosial berupa BPJS kesehatan. Terhadap konflik norma ini juga tidak sesuai dengan salah satu prinsip dari BPJS yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu hasil pengelolaan dana

⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 11

jaminan sosial harus dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dengan maksud untuk memenuhi kepentingan peserta BPJS⁷.

Oleh sebab itu berkaitan dengan latar belakang permasalahan yang telah penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**URGENSI PENGATURAN TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA DALAM MEMPEROLEH JAMINAN SOSIAL KESEHATAN**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan hukum yaitu, bagaimana urgensi pengaturan tentang perlindungan korban tindak pidana dalam memperoleh jaminan sosial kesehatan?

1.3. Tujuan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui urgensi pengaturan tentang perlindungan korban tindak pidana dalam memperoleh jaminan sosial kesehatan.

1.4. Manfaat

Dengan adanya penelitian skripsi ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis;

⁷ Lihat Pasal 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

1.4.1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan mengenai urgensi perlindungan korban tindak pidana dalam memperoleh jaminan sosial kesehatan, sekaligus dapat memberikan rujukan maupun pengembangan yang berarti untuk melakukan kajian ulang mengenai pengaturan tentang perlindungan korban tindak pidana dalam memperoleh jaminan sosial kesehatan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis pada penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan wawasan tambahan serta informasi kepustakaan dalam bidang ilmu hukum dimasa mendatang khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.5.Keaslian

Penulis tidak menemukan karya tulis yang berkaitan dengan urgensi pengaturan tentang perlindungan korban tindak pidana dalam memperoleh jaminan sosial kesehatan. Namun ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang pengaturan mengenai jaminan sosial diantaranya yaitu:

Tabel : 1

Keaslian

Nama, Judul, Universitas, dan Tahun Peneliti	Permasalahan	Hasil Peneliti	Perbedaan
Ahmad Jamaludin, Jaminan Sosial Bagi Pekerja Informal dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017	1. Apakah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 terkait jaminan sosial bagi pekerja informal di Indonesia?	1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 yang merujuk pada pasal 28 H ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas jaminan sosial”	Penulis membahas mengenai konflik norma yang terdapat pada pasal 52 ayat (1) huruf (r) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan bahwa “ <i>setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial</i> ”.
Aris Setiawan, Jaminan Sosial Kesehatan Sebagai Hak Masyarakat Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 (Kajian Hukum Islam), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011	1. Bagaimana ketentuan tentang jaminan sosial masyarakat menurut Hukum Islam? 2. Bagaimana ketentuan tentang jaminan sosial terhadap masyarakat menurut hukum positif? 3. Bagaimana relasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap jaminan sosial kesehatan?	1. Dalam hukum Islam pemberian serta pemenuhan jaminan sosial diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat seperti pada surat At-Taubah ayat 103 “... dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka...” 2. Jaminan sosial dalam hukum positif tercantum dalam UUD 1945 pasal 34 ayat (2) yaitu “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat” 3. Adanya kesamaan persepsi tentang pemberian jaminan sosial kepada aturan hukum Islam dan hukum positif yaitu mensejahterakan seluruh warga negara dan juga pelaksanaannya tanpa diskriminasi sedikitpun termasuk orang yang tidak mampu.	Sedangkan Pasal 52 ayat (1) huruf (r) menyatakan bahwa (1) <i>Pelayanan Kesehatan yang tidak dijamin meliputi: ... (r) pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang</i> ”.... Dalam hal ini peraturan Presiden Nomor 82 ayat (1) huruf (r) bertentangan dengan Pasal 14 UU BPJS Sehingga penulis akan meneliti mengenai urgensi pengaturan tentang perlindungan korban tindak pidana dalam memperoleh jaminan sosial kesehatan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, jenis penelitian yang akan dilakukan ialah menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan dari sistem norma mengenai norma, asas-asas, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan dan doktrin (ajaran).⁸ Penelitian ini difokuskan guna mengkaji penerapan norma-norma hukum positif yang berlaku dan berhubungan dengan substansi penelitian sebagai pemecahan yang sedang diteliti yaitu mengacu pada aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digambarkan dalam permasalahan yang akan diteliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Dalam jenis pendekatan ini peneliti perlu memahami hierarki termasuk asas-asas dalam pengaturan perundang-undangan.⁹

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang akan diteliti ialah menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder:

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Fajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 34

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 96

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat autoratif. Bahan-bahan hukum ini terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan hakim. Bahan hukum primer ini terdiri atas:

1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berisi tentang bahan hukum yang bukan merupakan dokumen resmi seperti buku-buku teks, doktrin, jurnal hukum, kamus hukum maupun internet.¹⁰

1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan dengan sifat penelitian hukum Normatif, maka pada penelitian ini akan dilakukan dengan metode analisis preskriptif, sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah

¹⁰ *Ibid*, hlm.181.

dilakukannya, argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan prespektif atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.¹¹

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 183.